

RENCANA KERJA TAHUN 2023



KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.


Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran staf pegawai Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa yang akan datang.

Tak lupa, ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja Tahun 2023 ini.

Campaka, Agustus 2022

Camat Campaka



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Campaka	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Campaka	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	46
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta	29
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta	36
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 Kecamatan Campaka	34
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan	2
------------	--	---

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepada SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, Kecamatan Campaka selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Campaka. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran

dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

Gambar 1.1



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan. Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Campaka adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purwakarta;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dan sebagai tindak lanjut dari program yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan campaka Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023,
2. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah,
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran antar sektor wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan,
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi dan Realisasi Program Kegiatan Tahun Lalu dan capaian Renstra Kecamatan campaka
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Campaka
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Kecamatan Campaka

Kinerja Kecamatan Campaka tahun 2022 tercemrin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2022 mempunyai 6 program, 11 kegiatan dan 24 Sub kegiatan, dimana dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau belum mencapai target akibat adanya wabah pandemik Covid-19 yang belum selesai diatasi, sehingga beberapa kegiatan yang realisasinya harus ditunda karena dana yang sedianya telah diaggarkan harus dialihkan guna percepatan penanganan pandemik Covid-19 di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Secara keseluruhan capaian atas program dan kegiatan pada Kecamatan Campaka sampai dengan Juni 2022 terealisasi 1.493.281.734,00 dari total anggaran program dan kegiatan pada :

1. APBD murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.416.600.493,00 atau terealisasi 43,71% ✓
2. APBD perubahan pada Parsial 1 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.416.600.493,00 atau terealisasi 43,71% atau tidak ada perubahan dikarenakan di Parsial 1 hanya mengalami pergeseran belanja dan tidak merubah pagu anggaran.

Hal tersebut diatas, perhitungan realisasi dari kedua APBD menggambarkan bahwa realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target maksimal (100%) sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023, sehingga belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang telah direncanakan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Campaka dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2022. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan campaka tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Kinerja Kantor Kecamatan campaka Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Campaka tahun 2022 dapat dilihat pada tabel TC. 29 atau tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel TC.29 atau Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
Kecamatan Campaka

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (n-2) 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n) 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan															
4 01 4 01 19	Kecamatan Campaka		80	3.426.263.653	76,95	361.363.155	80	3.426.263.653		3.202.009.473	93,45	80	3.416.600.493	80	3.486.600.493	80
4 01 4 01 19 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	6 (enam) Indikator Kinerja Program yaitu:			76,95	339.638.155										
		1. Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi.			95,15	142.063.158										

4	01	4	01	19	07	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan	3 Orang	62,100,000									
4	01	4	01	19	07	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	0	0,00									
4	01	4	01	19	07	20	Penyediaan jasa tenaga ptt	Jumlah tenaga ptt yang dibayar	1 orang	27.900.000									
4	01	4	01	19	07	25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Jumlah jasa tenaga piket malam yang dibutuhkan	2 orang	41.400.000									
4	01	4	01	19	07	352	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah premi asuransi pegawai non PNS yang dibayar	6 orang	10.663.158									

4	01	4	01	19	07	45	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Item Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang Dibutuhkan			7 jenis suku cadang roda dua, jenis suku cadang roda empat	14.108.073								
4	01	4	01	19	07	49	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Item Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			5 jenis pemeliharaan	5.000.000								
								4. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran			55,76	28.188.000								
											-	-								
4	01	4	01	19	07	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli			31 jenis atk	19.324.500								

4	01	4	01	19	07	196	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan yang disusun Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			0 buku	0,00								
4	01	4	01	19	07	199	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Buku Laporan yang disusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			15 buku	9.460.000								
4	01	4	01	19	07	200	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Laporan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah			15 buku	4.460.000								
4	01	4	01	19	07	201	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Buku Rencana Kerja Kecamatan			15 buku	5.219.750								
								6. Persentase ketersediaan data Kinerja OPD			74,40	7.440.000								

4	01	4	01	19	07	355	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Rencana Kerja Kecamatan			2 dokumen	7.440.000								
							Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD			17,38	21.725.000								
							Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan			1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	11.080.000								
							Peningkatan Kinerja Kecamatan	Tersedianya Biaya Penunjang Kinerja Kecamatan			0,00	0,00								

4	01	4	01	19	41	04	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kecamatan			0,00	0,00							
4	01	4	01	19	41	11	Penyenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Item Kegiatan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan			1 PHBN, 1 PHBI	10.645.000							
7	01	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Capaian SAKI PPD 2. Pensementuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			3.310.589.081		3.310.589.081	3.095.196.338	93,49		3.320.267.793		3.358.400.893
7	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.424.087		10.424.087	10.223.461	98,08		6.821.850		7.821.850
7	01	01	2.0101				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen		4.089.993		4.089.993	4.024.993	98,41	7 dokumen	5.282.050		5.282.050

7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	2.400.135			1 dokumen	2.400.135	1 dokumen	2.325.135	96,88				
7	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	2.160.135			1 dokumen	2.160.135	1 dokumen	2.100.133	97,22				
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	1.773.824			1 dokumen	1.773.824	1 dokumen	1.773.200	99,96	1 Dokumen	1.539.800		2.539.800
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.579.722.923				2.579.722.923		2.392.452.547	92,47		2.656.258.569		2.656.258.569
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	2.573.621.719			14 bulan	2.573.621.719	8 bulan	2.386.580.474	92,73	14 bulan	2.650.621.719		2.650.621.719
7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	4.268.621			1 dokumen	4.268.621	1 dokumen	4.084.525	95,69	1 dokumen	5.636.850		5.636.850

7	01	01	2.0207		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 dokumen	1.832.583		1 dokumen	1.832.583	1.787.548	97,54				
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.493.721			7.493.721	6.622.135	88,37		1.683.700		1.683.700
7	01	01	2.0301		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	2.338.293		1 dokumen	2.338.293	2.038.292	87,17				1.683.700
7	01	01	2.0305		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	5.155.428		1 dokumen	5.155.428	4.583.843	88,91	1 dokumen	1.683.700		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0,00		23.635.050
7	01	01	2.0502		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah ketersediaan Pakaian									0,00	2 Paket	23.635.050

						beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas beserta Atribut Kelengkapan											
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		251.773.448		251.773.448		241.626.581	95,97		207.917.777			
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8 item 16.961.602		8 item 16.961.602	3 item	16.961.541	100	4 item	11.446.400	10 paket	10.000.000	
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 item 164.596.201		10 item 164.596.201		164.404.000	99,88	4 item	80.307.500			
7	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		26 item 6.771.851		26 item 6.771.851	26 item	6.763.654	99,88	6 item	7.065.100	6 paket	10.000.000	
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5 item 48.949.164		5 item 48.949.164	5 item	42.029.147	85,86	5 item	85.191.577	6 Paket	84.772.324	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		900 lembar dan 7 item 3.162.630		900 lembar dan 7 item 3.162.630	900 lembar dan 7 item	2.902.240	91,77	955 lembar & 7 item	10.187.200	3 Paket	7.000.000	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 OH 11.332.000		15 OH 11.332.000	12 OH	8.566.000	75,99	15 OH	13.720.000	10 Laporan	7.260.000	

7	01	01	2.07			Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daera	Jumlah tersediany a BMD penunjang urusan Pemerinta h Daerah											0,00	109.709.000	
7	01	01	2.07	01		Pengada an Kendara an Perorang an Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan	Jumlah tersediany a BMD penunjang urusan Pemerinta h Daerah											0,00	0,00	
7	01	01	2.07	06		Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n											0,00	0,00	
7	01	01	2.07	10		Pengada an Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0,00	109.709.000	

7	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		11 unit	36.750.000			11 unit	36.750.000	11 unit	33.105.700	90,08	5 unit	23.400.000		25.400.000
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 item	6.850.000			3 item	6.850.000	3 item	6.850.000	100	3 item	6.280.000	8 unit	4.920.000
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 unit	215.770.902			2 unit	215.770.902	2 unit	215.111.000	99,69	1 unit	197.762.573	1 unit	200.540.000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		26.480.643				26.480.643		24.080.550	90,94		18.890.000		22.200.000
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26.480.643				26.480.643		24.080.550	90,94		18.890.000		22.200.000

7	01	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 kegiatan	9.161.281				1 kegiatan	9.161.281	1 kegiatan	7.851.250	85,70	1 kegiatan	7.200.000	1 Laporan	7.200.000	
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5 kegiatan	17.319.362				5 kegiatan	17.319.362	2 kegiatan	16.229.300	93,71	4 kegiatan	11.690.000	1 dokumen	15.000.000	
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan									0,00			3.660.000		6.000.000	
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										0,00			3.660.000		6.000.000	
7	01	03	2.03	02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										0,00			0,00			

7	01	03	2.0304		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									0,00		1 kegiatan	3.660.000		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												0,00		6.000.000
7	01	03	2.0607		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												0,00	1 kegiatan	6.000.000

7	01	04				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		9.711.281			9.711.281		9.151.250	94,23		7.200.000		15.000.000
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			9.711.281			9.711.281		9.151.250	94,23		7.200.000		15.000.000
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 kegiatan	9.711.281		1 kegiatan	9.711.281	1 kegiatan	9.151.250	94,23	1 kegiatan	7.200.000	1 kegiatan	15.000.000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		35.900.000			35.900.000		30.000.000	83,57		47.250.000		70.000.000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai			35.900.000			35.900.000		30.000.000	83,57		47.250.000		70.000.000

7	01	05	2.01	01		Penugasan Kepala Daerah													
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4 kegiatan	35.900.000			4 kegiatan	35.900.000	4 kegiatan	30.000.000	83,57	2 kegiatan	47.250.000	3 kegiatan	70.000.000

7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan		43.582.648			45.382.648		43.581.335	100		19.332.700		15.000.000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			43.582.648			45.382.648		43.581.335	100		19.332.700		15.000.000
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 kegiatan	6.125.345		1 kegiatan	7.925.345	1 kegiatan	6.125.050	100	1 kegiatan	7.200.000		0,00
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 kegiatan	29.907.303		1 kegiatan	29.907.303	1 kegiatan	29.906.285	100				0,00
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa		1 kegiatan	7.550.000		1 kegiatan	7.550.000	1 kegiatan	7.550.000	100	1 kegiatan	12.132.700		15.000.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah

Kecamatan Campaka sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi pemerintah kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Renstra pada tahun 2022 di Kabupaten Purwakarta telah mengalami perubahan pada program dan indikator sebagai upaya untuk menselaraskan dengan Renstra Propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan Renstra Kabupaten Purwakarta tahun 2023 sudah menggunakan perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilakukan atas adanya ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Memperhatikan perubahan nomenklatur baik program dan kegiatan maupu indikator kinerja pada perjalanan tahun pelaksanaan Renstra 2018-2023 tersebut, tentu akan mempengaruhi analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Campaka pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dan capaian kinerja tersebut menjadi tidak dapat diperbandingkan untuk tahun 2020. ✓

Namun demikian, sebagai gambaran pengukuran keberhasilan pelayanan kinerja dari Kecamatan campaka yang tidak terlepas dari keberhasilan atas target yang hendak dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan campaka Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 (target dan capaian kinerja program renstra tahun 2020, 2021, 2022 dan proyeksi tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat pada tabel TC. 30 atau Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel TC. 30 atau Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Thn 2020 (n-3)	Thn 2021 (n-2)	Thn 2022 (n-1)	Thn 2023 (n)	Thn 2024 (n+1)	Thn 2020 (n-3)	Thn 2021 (n-2)	Thn 2022 (n-1)	Thn 2023 (n)	Thn 2024 (n+1)		
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran			80					70,33						Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur			80					75						Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya
3	Terwujudnya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			80					75						Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya
4	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat waktu			80					80						Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya

5	Frekuensi Pembinaan/ Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan			51					51					Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya
6	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi			80					75					Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya
7	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor			80					80					Perbandingan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan, karena berbeda nomenklatur program dan kegiatannya
8	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				80	80	80	80		75	77	80	80	Perbandingan tahun 2021 dan 2022 sampai dengan semester 1 terdapat kenaikan sebesar 2,
9	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				80	80	80	80		80	60,83	80	80	Realisasi tahun 2022 sampai dengan semester 1, masih dibawah tahun 2021
10	Persentase Pelaporan Kinerja dan				80	80	80	80		80	45	80	80	Realisasi tahun 2022 sampai dengan semester 1, masih

	Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan														dibawah tahun 2021
11	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD				51	51	51	51		51	40	51	51		Realisasi tahun 2022 sampai dengan semester 1, masih dibawah tahun 2021

Memperhatikan pencapaian kinerja atas realisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sebagaimana tercantum pada tabel TC 30 atau Tabel 2.2 di atas, masih dikategorikan sebagai pencapaian yang rendah. Namun demikian, mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022 ini masih tersisa untuk 6 (enam) bulan kedepan, masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan upaya dan langkah-langkah konkrit agar dapat mencapai kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Campaka ✓

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan campaka. Hal-hal kriti yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kecamatan, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan.

Kecamatan Campaka sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan. Dalam memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh bupati serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Campaka masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai,
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Keterbatasan keterampilan petugas
4. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Campaka, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap berdasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan Prima

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraa pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur;

- e) Arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, aset pertanahan dan keamanan wilayah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ✓

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Campaka disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategi serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merupakan pedoma bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Purwakarta disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Proses Button up dan Top down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Campaka mengelola anggaran sebagai berikut :

1. Tahun 2020 anggaran sebesar Rp566.400.000,00 terealisasi sebesar Rp361.363.155,00 atau 63,80% melalui pelaksanaan 2 program dan 26 kegiatan;
2. Tahun 2021 anggaran sebesar Rp3.426.263.653,00 terealisasi sebesar Rp3.202.009.473,00 atau 93,45% melalui pelaksanaan 6 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan;
3. Tahun 2022 anggaran sebesar Rp 3.416.600.493,00 sampai dengan akhir bulan juni 2022 atau pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini di susun, baru terealisasi sebesar Rp 1.493.281.734,00 atau 43,71% melalui pelaksanaan 6 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan;

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Campaka diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan

kegiatan. Dalam rangka mewujudkan kelembagaan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dalam RKPD Tahun 2023 Kecamatan campaka mengusulkan 6 program dengan 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel TC. 31 atau Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel TC. 31 atau Tabel 2.3

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.)	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	4	3	5	6	7	9	10	11	12	
	KECAMATAN CAMPAKA										
7											
7	01										
7	01	01			80	3.486.600.493	KECAMATAN	-	80	3.486.600.493	
					80	3.358.400.493	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	80	3.358.400.493	
7	01	01	2.01			7.821.850	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.821.850	
7	01	01	2.01	01		5.282.050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80	5.282.050	

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	2.539.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun	80	2.539.800
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.656.258.569	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.656.258.569
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	2.650.621.719	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	80	2.650.621.719
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80	5.636.850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Yang Di Susun	80	5.636.850
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.683.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.683.700

7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	80	1.683.700	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Yang Di Susun	80	1.683.700	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.635.050				23.635.050	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80	23.635.050			80	23.635.050	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				119.032.324	Administrasi Umum Perangkat Daerah			119.032.324	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	80	10.000.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	80	10.000.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	84.772.324	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan ATK, bahan kertas dan bahan komputer, Bahan Logistik Kantor, makan dan minum rapat, makan dan minum tamu yang dibutuhkan	80	84.772.324	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80	7.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan bahan cetak, jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	80	7.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	7.260.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	80	7.260.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah		109.709.000				109.709.000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0,00				0,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00				0,00	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80	109.709.000			80	109.709.000	

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		209.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209.400.000	
7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat	80	2.400.000	
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80	34.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80	34.500.000	
7	01	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00				0,00	
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80	172.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan pegawai non PNS	80	172.500.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230.860.000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara, jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	80	25.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara, jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan perizinannya	80	25.400.000	

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	80	4.920.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	80	4.920.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	80	200.540.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	80	200.540.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		22.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		22.200.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.200.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			22.200.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah rapat yang dilaksanakan	80	7.200.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat yang dilaksanakan	80	7.200.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purwakarta	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	80	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah pembinaan yang dilaksanakan	80	15.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan		6.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan		6.000.000	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			6.000.000	

7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80	6.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	80	6.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		15.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		15.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				15.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			15.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan atau koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	80	15.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		70.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		70.000.000

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			70.000.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80	70.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan hari besar islam yang dilaksanakan	80	70.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan		15.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan		15.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.000.000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	51	15.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	51	15.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2022, tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemagku kepentingan untuk Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel TC 32 atau Tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel TC.32 atau Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2022**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				-	
				-	
				-	
Jumlah				Nihil	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ✓

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal termasuk segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta. RPJMD Kabupaten Purwakarta merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahunan.

Rencana Strategis Kecamatan Campaka merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan campaka setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja, dan pada setiap Perangkat Daerah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun kebijakan nasional, maka program prioritas pembangunan Kecamatan campaka guna menunjang pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan

4. Keamanan dan Ketertiban Umum
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Pelayanan Publik
7. Perekonomian
8. Kesejahteraan Rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan sebagai pendukung percepatan pembangunan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.

Kecamatan Campaka sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Campaka memiliki ruang lingkup tugas antara lain sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan
- b) Melaksanakan koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan
- c) Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- d) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja sebagaimana telah diutarakan diatas, maka Kecamatan Campaka dalam menentukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Campaka dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta 2018-2023 yaitu :
"Mewujudkan Purwakarta Istimewa" yang dilaksanakan dengan Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
4. Mengembangkan perekonomian rakyat yang berbasis desa.

Maka visi dan misi yang sudah ditetapkan tersebut diatas harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dengan diformulasikannya tujuan strategis organisasi perangkat daerah ini, maka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dengan secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai dasar operasional dalam rangka mewujudkan Visi nya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Berdasarkan pada misi kedua Kabupaten Purwakarta 2008-2023, yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional" maka Kecamatan Campaka menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif
2. Meningkatkan tata pemeritahan yang bersih, profesional dan berintegrasi

Kemudian sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga alat pemicu agar semua unsur yang terdapat di dalam organisasi Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Purwakarta serta tujuan yang tertera pada Rencana Strategis Kecamatan Campaka Kabupate Purwakarta telah dirumuskan sasaran indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemeritah umum yang baik dan efektif
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yag efektif dan modern.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Campaka untuk tahun 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Purwakarta berjumlah 6 (enam) program dan 13 (Tigabelas) kegiatan serta 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 2.1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 2.1.1 Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 3.1.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 4.1 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 4.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
 - 5.1.1 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
- 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 6.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 6.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - 6.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - 6.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 6.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 6.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 6.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 6.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 6.6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 6.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 6.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Rencana Kerja dan Pendanaan terhadap program prioritas yang menjadi kewenangan sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan dijabarkan dalam rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Campaka tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel TC. 32 atau Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel TC.32 atau Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Campaka

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7	KECAMATAN				3.486.600.493				3.527.919.178			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			3.358.400.493		3.393.309.178		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	7.821.850		8 Dokumen	8.212.942	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	6 Dokumen	5.282.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	5.546.152
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	2.539.800		1 Dokumen	2.666.790

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.656.258.569				2.656.540.411
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	18 OB	2.650.621.719	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 OB	2.650.621.719
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5.636.850				1 Laporan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1.683.700			1 Laporan	1.767.885
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.683.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.767.885
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	23.635.050				24.820.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	2 Paket	23.635.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24.820.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		6 Paket	119.032.324			6 Paket	124.620.940

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	4 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	10.500.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	10.000.000		6 Paket	10.500.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	84.772.324		6 Paket	89.010.940
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	7.000.000		3 Paket	7.350.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	7.260.00		10 Laporan	7.260.00
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	109.709.000		1 Unit	115.194.000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	1 Unit	109.709.000		1 Unit	115.194.000

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 laporan 12 Laporan	209.400.000			4 laporan 12 Laporan	219.750.000
7	1	1	2.08	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.400.000
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	34.500.000			12 Laporan	36.225.000
7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	72.500.000			12 Laporan	181.125.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			230.860.000				242.403.000
7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	5 Unit 5 Unit	25.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit 5 Unit	28.670.000

7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	8 Unit	4.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Unit	5.166.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	200.540.000			1 Unit
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Baik Kategori	22.200.000		Baik Kategori	23.310.000
7	1	2	2.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			22.200.000			23.310.000
7	1	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.560.000
7	1	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan		80%	6.000.000		80%	6.300.000

7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		30 Keluarga	6.000.000			50 Keluarga	6.000.000
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	30 Keluarga	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Keluarga	6.300.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		80%	15.000.000			80%	15.750.000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	15.750.000
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	1 Laporan	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	15.750.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		80%	70.000.000			80%	73.500.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				70.000.000				73.500.000

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Kegiatan PHBN yang dilaksanakan	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	70 Orang 1 Kegiatan	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Orang 1 Kegiatan	73.500.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan		51 %	15.000.000			51 %	15.750.000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	15.750.000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Purwakarta, Campaka, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15.750.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolak ukur dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan Campaka di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdayaguna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Campaka sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung hal itu, Kecamatan Campaka menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tahun 2023. Rencana Kerja Kecamatan Campaka yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Campaka demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Campaka telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1. Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023.**
- 2. SK Camat Campaka tentang Tim Penyusun Renja 2023.**
- 3. Rencana Program Kerja pada Kecamatan Campaka Kab. Purwakarta Tahun 2023.**



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 54 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Purwakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 581);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan

23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPД Kabupaten Purwakarta

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Juli 2022



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 54



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN CAMPAKA**

Jl. Raya Campaka No. 17 Telp/Fax (0264) 201696 Campaka 41181 - Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT CAMPAKA

Nomor : SK. PR.04.01/34/VIII/Keu

Tentang :

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2023
PADA KECAMATAN CAMPAKA**

CAMAT CAMPAKA

Menimbang : a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja;
b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, ditetapkan dengan Keputusan Camat Campaka Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Campaka Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
- KEDUA** : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim efektif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

CAMAT CAMPAKA

ADE SUMARNA, S.H., M.Si
Nip 19670406 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : SK. PR.04.01/34/VIII/Keu

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA KECAMATAN
CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA KECAMATAN CAMPAKA**

NO	NAMA	JABATAN DLM KEGIATAN	JABATAN DLM STRUKTURAL
1	2	3	3
1	ADE SUMARNA, S.H, M.SI	Penanggungjawab	Camat
2	A K I M, S. SoS	Ketua	Sekcam
3	TATANG SUNARYA, AMK	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
4	AI NURHASANAH, S.Pd	Anggota	Kasi Pemerintahan Masyarakat Desa
5	SUBAEDI KUSMANA, S. PD	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan Desa
6	ISMAIL ARDI, SE	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7	DADAN HERYANA, S. Sos	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8	ASIH SHOPIYAH, SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, pelaporan, keuangan
9	NENENG SUSANTI, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian


CAMAT CAMPAKA

ADE SUMARNA, S.H, M.SI
Nip. 19670406 199203 1 008

**RENCANA PROGRAM KERJA
PADA KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

I. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan													
3.	Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan Campaka													
4.	Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan Campaka													
5.	Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku													
6.	Memimpindan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji													
7.	Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK													
8.	Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran													

II. RENCANA KERJA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan													
3.	Mengelola administrasi naskah dinas kecamatan													
4.	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan													
5.	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan													

III. RENCANA KERJASEKSI TATA PEMERINTAHAN

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, Sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan													
3.	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan													
4.	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan													
5.	Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan													
6.	Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)													
7.	Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa													
8.	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan													
9.	Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan													

	pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat													
10.	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan													
11	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya													
12	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat													

KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN CAMPAKA



SUBAEDI KUSMANA, S.Pd
NIP. 196503 198603 1 008

IV. RENCANA KERJA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop		Des
1.	Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa													
3.	Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas social dan fasilitas umum													
4.	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan Campaka													
5.	Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, Lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha													

	ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi																		
6.	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintah desa dan /atau kelurahan																		
7.	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan Campaka																		
8.	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah																		
9.	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan Campaka																		
10.	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan																		
11.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya																		

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN
KECAMATAN CAMPAKA

TATANG SUNARYA, AMK
NIP. 19700909 199101 1 001

V. RENCANA KERJA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa													
3.	Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat													
4.	Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan													
5.	Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa													
6.	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, koordinasi, konsultasi dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Kecamatan													
7.	Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa													
8.	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan													

VI. RENCANA KERJA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Menyusun rencana kerja kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervise dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan Campaka													
3.	Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan Campaka													
4.	Menggali dan Melestarikan kearifan lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan Campaka													

5.	Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di Wilayah Kecamatan Campaka													
6.	Melakukan usaha-usaha preventif dan represif serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan													
7.	Merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan social, dan konflik etnis													
8.	Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara													
9.	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervise, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa													
10.	Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah													

	Kecamatan Campaka													
11	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum													
12	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya													
13.	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat													

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN CAMPAKA

DADAN HERYANA, S. Sos
NIP. 19710625 200801 1002

VII. RENCANA KERJA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Program Kerja	Waktu											Ket	
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop		Des
1.	Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2.	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi pemberian bantuan social, keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olah raga													
3.	Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi supervise dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat													
4.	Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa													
5.	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana													
6.	Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan													

